



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 342 TAHUN 1992**

**TENTANG**

*Dikemas*

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG  
MEBELAIR PROYEK INPRES BANTUAN PEMBA -  
NGUNAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN  
1992/1993**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- a. bahwa guna memperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengadaan untuk penggantian mebelair diperuntukan bagi Sekolah Dasar Negeri tahun anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993.

**MENGINGAT**

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMPERHATIKAN**

- 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1988 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar;
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1992 Nomor 642/922/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1992/1993;
- 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1992 Nomor 421.2/9117/021/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG MEBELAIR PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagai - mana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Panitia Pemeriksa Barang Mebelair dalam pasal 1 Keputusan ini bertugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan mebelair agar didapat hasil sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak dan syarat-syarat pekerjaan;
- b. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada pelaksana guna menjaga agar hasil pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Menerbitkan Berita Acara atas hasil pekerjaan yang telah dicapai sebagai dasar pembayaran angsuran.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Panitia Pemeriksa Barang Mebelair Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 dibebankan pada anggaran Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 31 - 12 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;


4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
  6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.
  10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Nganjuk

Nomor : 342 Tahun 1992  
Tanggal : 31 Desember 1992

Daftar : Nama-nama Panitia Pemeriksa Barang Mebelair  
Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah  
Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk  
Tahun Anggaran 1992/1993.

No. !	N a m a !	J a b a t a n !	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	SUNU PURWANTO, SH	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
3.	S U K A R N O	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Drs. JOKO SUSENO	Anggota	Kepala Seksi Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5.	Drs. HARI SUPRIJADI	Angota	Staf Cabang Dinas P & K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
  
Drs. IBNU SALAM